

PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN - PETUNJUK TEKNIS
2019

PERMEN KP NO. 32/PERMEN-KP/2019, BN 2019/NO. 953, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017; Permenpan RB No. 7 Tahun 2018; Per BKN No. 4 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan acuan bagi Pejabat Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, pejabat yang membidangi kepegawaian, dan pejabat yang berkepentingan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Agustus 2019
- Lampiran: 192 hlm